



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI

Oleh:

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, Cokorda Gede Swetasoma,
Kadek Ary Purnama Dewi, I Gede Mahatma Yogiswara Winatha
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email: satriawiradharma713@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran sekaligus membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, Disisi lain pekerja migran Indonesia ada yang terlibat melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penelitian ini digambarkan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Tindak Pidana

ABSTRACT

The number of Indonesian migrant workers is so large that the government is obligated to protect them abroad. The high number of migrant workers benefits the government by helping reduce unemployment and increasing foreign exchange earnings. However, some Indonesian migrant workers are involved in criminal acts abroad, which can lead to legal proceedings and the risk of criminal sanctions, even the death penalty.

In this research, the author uses a normative legal research method with a statute

approach and a case approach, then the results found in this research are described descriptively.

The results of this study are that legal protection for Indonesian migrant workers who commit crimes abroad is not explicitly regulated in a specific article, but it can be seen implicitly in the provisions of Article 21 of the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The state is responsible for ensuring that these forms of protection are obtained by Indonesian migrant workers who commit crimes by providing consular services, accompanying them to providing legal assistance in the form of facilitating legal services. By implementing these state responsibilities, Indonesian migrant workers who undergo criminal justice processes abroad can still defend their rights as suspects or defendants.

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Criminal Acts*

I. Pendahuluan

Bekerja merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh sebagian besar manusia dengan tujuan mendapatkan hasil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, lebih mendalam lagi bekerja merupakan suatu sarana aktualisasi diri sehingga seorang merasa hidupnya menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Mengingat pentingnya pekerjaan ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Makna tersebut menekankan bahwa negara memiliki kewajiban agar menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pekerjaan serta kesejahteraan yang layak. Hal ini mencakup perlindungan dalam proses mencari pekerjaan, seperti pelayanan penempatan tenaga kerja yang aman dan mudah. Namun pada praktiknya kesempatan kerja di dalam negeri terbatas, sementara jumlah Angkatan kerja semakin meningkat, hal ini telah menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran. Disisi lain kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan Tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya Tarik tersendiri bagi

tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.¹

Tenaga kerja Indonesia merupakan istilah lama untuk Pekerja Migran Indonesia, yaitu sebutan resmi yang digunakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Hal ini menegaskan bahwa status Pekerja Migran Indonesia berlaku untuk seluruh proses, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) jumlah pekerja migran Indonesia yang terdaftar di luar negeri saat ini berjumlah lebih dari 5,2 juta orang.² Dari data tersebut menunjukkan jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka

1 Lalu Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.89

2 Kontan.CO.ID, 2025, lebih dari 5,2 juta Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Luar Negeri, <https://nasional.kontan.co.id/news/lebih-dari-52-juta-pekerja-migran-indonesia-bekerja-di-luar-negeri>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025.

pengangguran sekaligus membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, pemerintah harus memikirkan mengenai resiko yang dialami pekerja migran misalnya resiko tindak pidana perdagangan orang, kekerasan, upah yang dibayar tidak sesuai dengan perjanjian kerja, eksploitasi seksual, serta jam kerja yang berlebihan.³ Disisi lain pekerja migran Indonesia juga ada yang terlibat tindak pidana, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati. Salah satu contohnya adalah Susanti tenaga pekerja migran Indonesia asal Desa Cikarang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terancam hukuman mati di Arab Saudi.⁴ Pekerja migran Indonesia seperti halnya Susanti, meskipun berada di luar negeri dan telah melakukan tindak pidana tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tanggungjawab memberi perlindungan inilah yang pada saat ini menjadi isu penting. Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah Pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri dan bagaimanakah Tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

1.2 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta- fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat

3 Fernando Hamonangan, 2025, “Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2017“, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.5, Mei 2025, h.2-3

4 Fitriadi, 2025, Jika Tak Ditebus Rp 40 Miliar, Susanti TKI Asal Karawang Dihukum Mati di Arab Saudi, <https://bangka.tribunnews.com/2025/03/15/jika-tak-ditebus-rp-40-miliar-susanti-tki-asal-karawang-dihukum-mati-di-arab-saudi>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025

5 Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. h. 98

hukum.⁶ Pemberian perlindungan terhadap warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri secara filosofis merupakan tujuan Negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang disebutkan sebagai berikut:

“.... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Berdasarkan pada dasar-dasar tertib hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, maka dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia pada hakikatnya harus diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dengan mengaturnya dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pekerja migran Indonesia, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keadilan menurut Sudikno Mertokusumo mengutip pendapat

dari Aristoteles dapat dibedakan menjadi dua macam, *pertama* keadilan distributif yakni keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Pemberian keadilan distributif ini merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. *Kedua*, adalah keadilan komutatif yang berarti memberi kepada setiap orang sama banyaknya, disini yang dituntut adalah kesamaan yang berkewajiban untuk memberikan keadilan komutatif adalah tugas hakim.⁷

b. Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* merupakan sesuatu yang baru ada sejak hukum dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum ini menjadi landasan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam penyelenggaraan Negara.⁸ Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret

6 Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. h.10.

7 Sudikno mertokusumo, 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. h. 78-79.

8 Mudiarti Trisnaningih. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. h. 112.

dan keamanan hukum.⁹

Berdasarkan teori tersebut maka perlindungan hukum secara kongkrit baru dapat diberikan kepada pekerja migran Indonesia apabila sudah dipoitifkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya termuat hak-hak pekerja migran Indonesia yang harus diberikan dan dilindungi secara hukum.

Pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia secara konkrit dalam bentuk undang-undang yang pertama Adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dibentuknya undang-undang ini menjadi tonggak penting bagi perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri karena mempunyai perangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dengan mempekerjakan pekerja migran Indonesia. Pada perkembangannya undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi, sehingga kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia diatur berbagai aspek mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yang meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik perlindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan Pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat

9 Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Volume 1 (1): h. 14.

dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa:

- (1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - d. f a s i l i t a s i penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - f. p e n d a m p i n g a n , mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
 - g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. fasilitas repatriasi.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf e dan f , maka dapat dianalisis bahwa pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan hukum di luar negeri seperti melakukan tindak pidana mendapat perlindungan berupa pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Dengan adanya perlindungan tersebut dari negara maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia, sehingga dapat mempertahankan hak-hak sebagai tersangka ataupun terdakwa yang sedang menjalani proses penegakan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat batasan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pekerja migran Indonesia

yakni pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia. Sehingga apabila terdapat warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana atau denda atau uang pengganti atas suatu tindak pidana yang dilakukan, dalam memberikan perlindungan hukum pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengambil alih pembayaran denda atau uang pengganti tersebut.

2.2. Tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri

Tanggung jawab secara harafiah dalam KBBI diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga apabila terjadi sesuatu pihak yang bertanggungjawab dapat dituntut atau dipersalahkan. Definisi mengenai tanggungjawab juga dikemukakan oleh beberapa ahli, M. Khoidin mendefinisikan tanggung jawab sebagai kesediaan seseorang untuk menyiapkan diri dalam menghadapi risiko terburuk terkait dengan perikatan atau

hubungan hukum dengan orang lain.¹⁰ Selanjutnya Ridwan Halim berpendapat tanggung jawab hukum merupakan sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.¹¹ Dalam terminologi hukum tanggung jawab sesungguhnya adalah beban yang harus dipikul seseorang karena tidak memenuhi kewajibannya, baik kewajiban yang disepakati dalam kontrak ataupun kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.¹²

Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia karena warga negara telah memberikan sebagian kebebasannya kepada negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, yang sejalan dengan teori kontrak sosial. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri merupakan tanggung jawab konstitusional negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

10 M. Khoidin. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia. h. 17

11 Julista Mustamu. 2014. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”. *Jurnal Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Volume 20 (2): h. 22.

12 Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. h.13-14

darah Indonesia” baik itu berada di dalam negeri maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negara yang sedang menjalani proses penegakan hukum di luar negeri, karena dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga telah diatur secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan pekerja migran Inadonesia yang sedang menjalani proses pidana di negara lain mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Secara lebih nyata bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana, dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut negara melalui pemerintah bertanggungjawab untuk pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi

jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia. Pada praktiknya tanggungjawab untuk melaksanakan pendampingan dilakukan oleh perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Pemerintah hadir memberikan pendampingan hukum dengan menyediakan pengacara dan penterjemah bagi pekerja migran Indonesia dan mengupayakan agar pekerja migran Indonesia mendapat akses kekonsuleran agar mereka bisa terpenuhi hak-haknya selama menjalani proses hukum.¹³

Negara bertanggungjawab memberikan bantuan konsuler yang memadai dalam setiap kasus dimana warga negara Indonesia terancam dijatuhi pidana terlebih lagi hukuman mati. Bantuan konsuler yang memadai dalam kasus hukuman mati mencakup (tetapi tidak terbatas pada): menyediakan kuasa hukum yang ahli dan bantuan ahli lainnya jika diperlukan, pernyataan yang berulang dan serius mengenai hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kasus tersebut, membantu tim pembela mempersiapkan kasus dengan mendukung penyelidikan yang dilakukan pembela di negara pengirim, dan menghadiri

13 Kemenlu., 2024, Diplomasi dan Pendampingan Hukum: Harapan Baru bagi WNI Terancam Hukuman Mati, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8409/diplomasi-dan-pendampingan-hukum-harapan-baru-bagi-wni-terancam-hukuman-mati?lang=1>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025

persidangan kasus tersebut.¹⁴ Terdapat batasan-batasan bagi pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab melindungi pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain, yakni tidak sampai mengintervensi substansi kasusnya di pengadilan karena hal tersebut merupakan yurisdiksi dan kedaulatan hukum negara tempat tindak pidana dilakukan.

III. PENUTUP

Pemberian perlindungan terhadap warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri secara filosofis merupakan tujuan Negara Indonesia yang diatur dalam konstitusi. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bentuk perlindungan tersebut berupa pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai

dengan hukum negara setempat. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Husni, Lalu. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Irwansyah dan Yunus, Ahsan. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- M. Khoidin. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Trisnaningsih, Mudiarti. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum dalam Pengaturan Perkawinan Beda*

14 Migrant Care, Kerja sampai mati: Sebuah studi tentang pekerja migran dan hukuman mati, https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/ResearchReport_WorkedToDeath_BahasaVersion.pdf, diakses pada tanggal 2 Desember 2025

Agama di Indonesia. Bandung: CV. Utomo.

Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

Fernando Hamonangan, 2025, “Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 “, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.5, Mei 2025, h.2-3

Julista Mustamu. 2014. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”. *Jurnal Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Volume 20 (2): h. 22.

Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Volume 1 (1): h. 14.

Website

Kontan.CO.ID, 2025, lebih dari 5,2 juta Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Luar Negeri, <https://nasional.kontan.co.id/news/lebih-dari-52-juta-pekerja-migran-indonesia-bekerja-di-luar-negeri>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025.

Fitriadi, 2025, Jika Tak Ditebus Rp 40 Miliar, Susanti TKI Asal Karawang Dihukum Mati di Arab Saudi, <https://bangka.tribunnews.com/2025/03/15/jika-tak-ditebus-rp-40-miliar-susanti-tki-asal-karawang-dihukum-mati-di-arab-saudi>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025.

Kemenlu,, 2024, Diplomasi dan Pendampingan Hukum: Harapan Baru bagi WNI Terancam Hukuman Mati, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8409/diplomasi-dan-pendampingan-hukum-harapan-baru-bagi-wni-terancam-hukuman-mati?lang=1>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025

Migrant Care, Kerja sampai mati: Sebuah studi tentang pekerja migran dan hukuman mati, https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/ResearchReport_WorkedToDeath_BahasaVersion.pdf, diakses pada tanggal 2 Desember 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia